

UPTD DINAS KBPPPA - PEMBENTUKAN SOTK  
2023

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG NO. 3, BD 2023 / 6 HLM.

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Dasar Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permen Nomor 12 Tahun 2017; Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018; Perda Nomor 23 Tahun 2017; Perda Nomor 20 Tahun 2016; Perbup Nomor 23 Tahun 2022.

- Dalam Perbup ini tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten tulungagung meliputi ketentuan umum, pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, jabatan aparatur sipil negara perangkat daerah, tata kerja.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2023  
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perbup nomor 18 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA) dan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/179/031/2010 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA) dan Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
- Lampiran : 1 hlm.